



P U T U S A N

Nomor 67/ Pid.B / 2019 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YESAYA TABELAK;**
2. Tempat lahir : Naimone;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/06 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Besaknutu, RT/ RW 001/ 001, Desa Noebesi, Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan Rutan Soe berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 17 September 2019, dibawah register Nomor: 64/SK-Pid/ HK/ 2019/ PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 09 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 9 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YESAYA TABELAK bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) batang pipa besi berdiameter kurang lebih 5 senti meter dengan panjang kurang lebih 84 senti meter;
Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (2). Terdakwa menyesali perbuatannya;
- (3). Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- (4). Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- (5). Terdakwa selain mengakui dan meyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Hal2 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YESAYA TABELAK pada Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2019 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Besaknutu, RT/RW 001/001, Desa Nobesi, Kec Nunbena, Kab TTS atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Marthen Tunmuni, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✚ Bahwa berawal dari saksi korban mendatangi rumah terdakwa dengan membawa sebatang bambu dan memukul dinding rumah terdakwa sambil mengatakan dengan suara tinggi “sapa yang pi baribut di saya pung rumah?” hingga terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa sebatang pipa besi dan saat bertemu dengan saksi korban terdakwa tanpa bertanya atau pun berbicara apa-apa dengan saksi korban langsung memukul kepala bagian kiri atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi terluka dan berdarah dan memukul di bagian lengan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjut terdakwa mengarahkan pisau yang di pegang oleh terdakwa ke arah dahi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pelipis kiri sebanyak 1 (satu) serta jari tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga dahi kiri dan pelipis kiri serta jari tangan kanan mengalami luka dan berdarah ;
- ✚ Bahwa akibat perbuatan terdakwa di lakukan pemeriksaan medis terhadap saksi korban yang hasilnya di tuangkan dalam surat Visum Et repertum nomor Ver/114.a/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 dengan kesimpulan di temukan luka lecet pada kepala atas bagian kiri, lengan atas bagian kanan di sertai warna merah kebiruan dan pembengkakan di akibatkan kekerasan benda tumpul dan luka iris pada dahi kiri, pelipis kiri, ibu jari tangan kanan yang di akibatkan kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : Marthen Tunmuni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik yang keterangannya tersebut tidak dicabut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa menyaniaya Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 07.00 WITA di Bestoen tepatnya di RT. 001 RW. 001, Desa Noebesi, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa mengambil pinang milik Saksi. Sampai di rumah Terdakwa, Saksi mengambil sebatang bamboo kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul dinding rumah Terdakwa sambil berkata,"Siapa yang beribut di rumah saksi", tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam rumah dan memukul Saksi 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan lengan kanan menggunakan pipa besi sehingga Saksi pusing dan terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa pukul Saksi lalu Saksi lapor ke Kepala Desa, Kepala Desa suruh lapor ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami sakit di bagian kepala dan tidak bisa pekerjaan di rumah selama 2 (dua) bulan karena kepala Saksi dijahit akibat dipukul dengan besi oleh Terdakwa;
- Bahwa di kampung Terdakwa sering memukul orang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi : Yohanis Pitay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik yang keterangannya tersebut tidak dicabut;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Terdakwa menyaniaya Marthen Tunmuni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 07.00 WITA di Bestoen tepatnya di RT. 001 RW. 001, Desa Noebesi, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya. Yang saksi lihat kepala Marthen Tunmuni telah mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu Saksi, Marthen Tunmuni dan Terdakwa ada masalah mengenai pencurian pinang milik Marthen Tunmuni;
- Bahwa Saksi melihat Marthen Tunmuni ada luka bagian kepala, bagian dahi kiri, dan pelipis mata kiri dan ibu jari tangan kanan;

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Marthen Tunmuni tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik yang keterangannya tersebut tidak dicabut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa menyaniaya Marthen Tunmuni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 07.00 WITA di Bestoen tepatnya di RT. 001 RW. 001, Desa Noebesi, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mencuri pinang milik Marthen Tumuni. Marthen Tumuni yang bilang terdakwa mencuri atau memetic pinangnya;
- Bahwa Terdakwa dengar dari istri Terdakwa, Marthen Tumuni bicara di rumahnya bilang Terdakwa yang mencuri pinangnya. Sehingga saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa emosi sehingga memukul Marthen Tunmuni dengan menggunakan pipa besi pada bagian kepala dan lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian kami berkelahi. Kemudian datang anggota Linmas memisahkan kami dan mengambil besi yang Terdakwa gunakan untuk memukul Marthen Tunmuni;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipa besi berdiameter kurang lebih 5 senti meter dengan panjang kurang lebih 84 senti meter, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 114.a/ III/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IDeedee N.Y. Henukh, Dokter pada Puskesmas kapan, tertanggal 01 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. Korban laki-laki dalam keadaan sadar, keadaan umum baik,tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter aiar raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit,suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius, pemapasan dua puluh kali pementit;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala;

Ditemukan luka lecet pada kepala atas bagian kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada kurang lebih dua sentimeter dari geras tengah tubuh;

3. Wajah;

Ditemukan luka iris pada dahi bagian kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada kurang lebih dua sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan;

Ditemukan luka iris pada pelipis mata kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

4. Lengan atas kanan;

Ditemukan luka lecet pada lengan atas bagian kanan ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai warna merah kebiruan dan bengkak ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter berjarak kurang lebih lima sentimeter dari siku kanan;

5. Tangan kanan;

Ditemukan luka iris pada ibu jari ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

1. Korban laki-laki dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter aiar raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala atas bagian kiri, lengan atas bagian kanan disertai warna merah kebiruan dan pembengkakan;
3. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka iris pada dahi kiri, pelipis kiri, ibu jari tangan kanan;
4. Kelainan diatas lazim ditemukan pada luka akibat kekerasan karena benda tumpul dan benda tajam;
5. Luka lecet dan pembengkakan ini dapat menyebabkan halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
6. Setelah dilakukan tindakan perawatan pembersihan luka, pemberian obat minum, korban pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 07.00 WITA di Bestoen tepatnya di RT. 001 RW. 001, Desa Noebesi, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Marthen Tunmuni;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa mengambil pinang milik Saksi. Sampai di rumah Terdakwa, Saksi mengambil sebatang bamboo kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul dinding rumah Terdakwa sambil berkata, "Siapa yang beribut di rumah saksi", tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam rumah dan memukul Saksi 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan lengan kanan menggunakan pipa besi sehingga Saksi pusing dan terjatuh ke tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Marthen Tunmuni mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 114.a/ III/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IDeedee N.Y. Henukh, Dokter pada Puskesmas kapan, tertanggal 01 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. Korban laki-laki dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius, pemapasan dua puluh kali per menit;
2. Kepala:
Ditemukan luka lecet pada kepala atas bagian kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada kurang lebih dua sentimeter dari garis tengah tubuh;
3. Wajah;
Ditemukan luka iris pada dahi bagian kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada kurang lebih dua sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan;
Ditemukan luka iris pada pelipis mata kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
4. Lengan atas kanan;
Ditemukan luka lecet pada lengan atas bagian kanan ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai wama merah kebiruan dan bengkak ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter berjarak kurang lebih lima sentimeter dari siku kanan;
5. Tangan kanan;
Ditemukan luka iris pada ibu jari ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

1. Korban laki-laki dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala atas bagian kiri, lengan atas bagian kanan disertai warna merah kebiruan dan pembengkakan;
3. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka iris pada dahi kiri, pelipis kiri, ibu jari tangan kanan;
4. Kelainan diatas lazim ditemukan pada luka akibat kekerasan karena benda tumpul dan benda tajam;
5. Luka lecet dan pembengkakan ini dapat menyebabkan halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Setelah dilakukan tindakan perawatan pembersihan luka, pemberian obat minum, korban pulang; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah, keterangan dari Terdakwa sendiri serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Dakwaan maka jelaslah maksud “barangsiapa” disini adalah Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja,

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ; -----

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 07.00 WITA di Bestoen tepatnya di RT. 001 RW. 001, Desa Noebesi, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Marthen Tunmuni;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa mengambil pinang milik Saksi. Sampai di rumah Terdakwa, Saksi mengambil sebatang bamboo kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul dinding rumah Terdakwa sambil berkata, “Siapa yang beribut di rumah saksi”, tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam rumah dan memukul Saksi 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan lengan kanan menggunakan pipa besi sehingga Saksi pusing dan terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Marthen Tunmuni mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 114.a/ III/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IDeedee N.Y. Henukh, Dokter pada Puskesmas kapan, tertanggal 01 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. Korban laki-laki dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius, pemapasan dua puluh kali per menit;
2. Kepala:
Ditemukan luka lecet pada kepala atas bagian kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada kurang lebih dua sentimeter dari garis tengah tubuh;
3. Wajah;
Ditemukan luka iris pada dahi bagian kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada kurang lebih dua sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan;
Ditemukan luka iris pada pelipis mata kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
4. Lengan atas kanan;
Ditemukan luka lecet pada lengan atas bagian kanan ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai wama merah kebiruan dan bengkak

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter berjarak kurang lebih lima sentimeter dari siku kanan;

5. Tangan kanan;

Ditemukan luka iris pada ibu jari ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

1. Korban laki-laki dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala atas bagian kiri, lengan atas bagian kanan disertai wama merah kebiruan dan pembengkakan;
3. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka iris pada dahi kiri, pelipis kiri, ibu jari tangan kanan;
4. Kelainan diatas lazim ditemukan pada luka akibat kekerasan karena benda tumpul dan benda tajam;
5. Luka lecet dan pembengkakan ini dapat menyebabkan halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Setelah dilakukan tindakan perawatan pembersihan luka, pemberian obat minum, korban pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (*willen*) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (*weten*) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah saksi korban Weldi Sau sebagaimana pula diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: PWT.01.4/ 36/ I / 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Isni Ardhia Prastyana, Dokter pada Puskesmas Batuputih, tertanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur: melakukan penganiayaan (berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka).

Menimbang, bahwa "*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*" disebut dengan "*penganiayaan*", dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekira pukul 07.00 WITA di Bestoen tepatnya di RT. 001 RW. 001, Desa Noebesi, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Marthen Tunmuni;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Marthen Tunmuni datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa mengambil pinang milik saksi Marthen Tunmuni. Sampai di rumah Terdakwa, saksi Marthen Tunmuni mengambil sebatang bamboo kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul dinding rumah Terdakwa sambil berkata, “Siapa yang beribut di rumah saksi”, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah dan memukul saksi Marthen Tunmuni 2 (dua) kali mengenai kepala bagian kiri dan lengan kanan menggunakan pipa besi sehingga Saksi pusing dan terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Marthen Tunmuni mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 114.a/ III/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IDeedee N.Y. Henukh, Dokter pada Puskesmas kapan, tertanggal 01 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. Korban laki-laki dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter aiar raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius, pernapasan dua puluh kali per menit;
2. Kepala:
Ditemukan luka lecet pada kepala atas bagian kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada kurang lebih dua sentimeter dari geras tengah tubuh;
3. Wajah;
Ditemukan luka iris pada dahi bagian kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada kurang lebih dua sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan;
Ditemukan luka iris pada pelipis mata kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lengan atas kanan;

Ditemukan luka lecet pada lengan atas bagian kanan ukuran kurang lebih nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai warna merah kebiruan dan bengkak ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter berjarak kurang lebih lima sentimeter dari siku kanan;

5. Tangan kanan;

Ditemukan luka iris pada ibu jari ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

1. Korban laki-laki dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, tekanan darah seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala atas bagian kiri, lengan atas bagian kanan disertai warna merah kebiruan dan pembengkakan;
3. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka iris pada dahi kiri, pelipis kiri, ibu jari tangan kanan;
4. Kelainan diatas lazim ditemukan pada luka akibat kekerasan karena benda tumpul dan benda tajam;
5. Luka lecet dan pembengkakan ini dapat menyebabkan halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Setelah dilakukan tindakan perawatan pembersihan luka, pemberian obat minum, korban pulang;

Menimbang, bahwa dengan adanya luka lecet pada kepala atas bagian kiri, lengan atas bagian kanan disertai warna merah kebiruan dan pembengkakan, luka iris pada dahi kiri, pelipis kiri, ibu jari tangan kanan adalah akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi Marthen Tunmuni yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan saksi korban Marthen Tunmuni;

Dengan demikian unsur ad.3 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bukan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban Marthen Tunmuni yang disebabkan karena Terdakwa dituduh mencuri pinang milik saksi korban Marthen Tunmuni menyebabkan Terdakwa emosi dan ketika saksi korban Marthen Tunmuni datang ke rumah Terdakwa, terdakwa langsung dari dalam rumah memukul kea rah kepala saksi korban Marthen Tunmuni dengan menggunakan sebatang pipa besi. Perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut Terdakwa lakukan tidak seharusnya terdakwa berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatan nya tersebut;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat barang bukti berupa pipa besi yang diajukan dipersidangan yang digunakan oleh Terdakwa memukul kearah kepala saksi korban Marthen Tunmuni sangatlah berbahaya bagi keselamatan nyawa saksi korban Marthen Tunmuni;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahan dan berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada upaya atau niat untuk meminta maaf kepada saksi korban Marthen Tunmuni walaupun di persidangan Terdakwa ingin meminta maaf kepada saksi korban Marthen Tunmuni tetapi Marthen Tunmuni tidak mau memaafkan terdakwa karena perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Marthen Tunmuni tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari di kebun selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban marthen Tunmuni mengalami luka robek dan menapat jahitan di bagian kepala kiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 8 (delapan) bulan penjara, dirasakan tidak sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) batang pipa besi berdiameter kurang lebih 5 senti meter dengan panjang kurang lebih 84 senti meter, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YESAYA TABELAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" ;

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipa besi berdiameter kurang lebih 5 senti meter dengan panjang kurang lebih 84 senti meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL, SH., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, SH., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh : SANTY EFRAIM, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta TERDAKWA dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, SH.

JOHN MICHEL LEUWOL, SH.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NITANEL NOMLENE

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 67 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)